PERATURAN DESA PALLAKAWE

NOMOR. 4 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA PALLAKAWE
KECAMATAN DAMPAL SELATAN KABUPATEN TOLITOLI

PERATURAN DESA PALLAKAWE
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PALLAKAWE TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PALLAKAWE

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes Awal)Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa Nomor 4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran dan pendapatan belanja Negara Tahun anggaran 2025
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Dipindai dengan CamScanner

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2091)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611)
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 868)
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa (Berita Negara Republok Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455)
14. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 11 Tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenagan lokal berskala desa (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 248)

15. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 Nomor 255)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Program Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan Bagi Pemerintah Desa; (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 Nomor 256);
17. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa,Perangkat Desa, dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 Nomor 280)
18. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 598 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Daerah kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 283 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggran 2022
20. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara pelaksanaan Kegiatan pengadaan barang dan jasa Di Desa (Berita Daerah kabupaten Tolitoli Tahun 2022 nomor 351)
21. Peraturan Desa Pallakawe Nomor 03 Tahun 2024 Tentang RKPDes Desa Tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Pallakawe Tahun 2023 Nomor 03)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALLAKAWE

Dan

KEPALA DESA PALLAKAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES AWAL) DESA PALLAKAWE TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Awal Desa Pallakawe Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1. Pendapatan Desa			
a. Pendapatan Desa		Rp	808.560,120,00
b. Belanja Desa		Rp	808.560,120,00
Surplus / Devisit		**Rp**	**(00,00)**
2. Pembiyaan Desa			
a. Penerimaan Pembiyaan		Rp.	00,00
b. Pengeluaran Pembiyaan		Rp.	00,00
Selisih pembiyaan (a – b)		**Rp**	**,00**
Sisa lebih /(Kurang) perhitungan Anggaran		**Rp**	**0,00**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Awal) Desa Pallakawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa Tahun Anggaran 2026 ;
b. Silpa Tahun Anggaran Tahun Sebelumnya;
c. Koreksi belanja desa tahun tahun sebelumnya;
d. Kegiatan Yang Ditunda pelaksanaannya,Karena Ada kegiatan Yang lain Yang diutamakan karenan sipatnya darurat pada APBDes Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Awal) sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa Pallakawe Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Penetapan APBDesa Perubahan.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

Dipindai dengan CamScanner

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pallakawe

Ditetapkan di : Desa Pallakawe
Pada tanggal : 29 Desember 2025

KEPALA DESA PALLAKAWE

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
KEPALA DESA PALLA KAWE
KEC. OMPAL SELATAN

USMAN. B

Diundangkan di : Desa Pallakawe
Pada tanggal : 30 Desember 2025
Sekretaris Desa Pallakawe

ANSAR

LEMBARAN DESA PALLAKAWE TAHUN 2025 NOMOR 4

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PALLAKAWE
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PALLAKAWE
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	807.060.120,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**808.560.120,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	393.586.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	289.373.320,00	
5.3.	Belanja Modal	83.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	42.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**808.560.120,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Pallakawe, 30 Desember 2025

Kepala Desa Pallakawe

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA KEPALA DESA PALLAKAWE KEC. DAMPAL SELATAN

USMAN, B

Dipindai dengan CamScanner

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA PALLAKAWE KECAMATAN DAMPAL SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN		ANGGARAN		
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
4.	**PENDAPATAN**				**808.560.120,00**
4.1.	**Pendapatan Asli Desa**				**1.500.000,00**
4.1.1.	***Hasil Usaha Desa***				***1.500.000,00***
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes				1.500.000,00
	01. Dana Bagi Hasil Bumdes 2025	PAD	1 Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
4.2.	**Pendapatan Transfer**				**807.060.120,00**
4.2.1.	***Dana Desa***				***242.590.000,00***
4.2.1.01.	Dana Desa				242.590.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	242.590.000,00	242.590.000,00
4.2.2.	***Bagi Hasil Pajak dan Retribusi***				***0,00***
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				0,00
	01. DBH	PBH	Ls	0,00	0,00
4.2.3.	***Alokasi Dana Desa***				***495.470.120,00***
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa				495.470.120,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	495.470.120,00	495.470.120,00
4.2.4.	***Bantuan Keuangan Provinsi***				***69.000.000,00***
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				69.000.000,00
	01. PBP Provinsi	PBP	1 Ls	69.000.000,00	69.000.000,00
4.3.	**Pendapatan Lain-lain**				**0,00**
4.3.5.	***Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya***				***0,00***
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya				0,00
	01. Silpa ADD 2025	DLL	1 Ls	0,00	0,00
	02. Silpa DD	DLL	1 Ls	0,00	0,00
4.3.6.	***Bunga Bank***				***0,00***
4.3.6.01.	Bunga Bank				0,00
	01. Bunga Bank 2025	DLL	1 Ls	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN				**808.560.120,00**

Disetujui,
Kepala Desa Pallakawe

USMAN, B

Pallakawe, 30 Desember 2025
Sekretaris Desa Pallakawe

ANSAR

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PALLAKAWE
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PALLAKAWE
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	807.060.120,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**808.560.120,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**513.395.120,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**451.240.120,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	306.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	306.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.386.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.386.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	40.853.320,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.853.320,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	7.200.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.200.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**7.650.000,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.850.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.800.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**54.505.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.900.000,00	DDS

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.015.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.015.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12.835.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.835.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.300.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	6.655.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.655.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**211.790.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**55.800.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	55.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**84.440.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	84.440.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.440.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**1.350.000,00**	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	1.350.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**70.200.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	69.000.000,00	PBP
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**48.575.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**9.000.000,00**	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.000.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**38.600.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	900.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	37.700.000,00	ADD, DDS

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.700.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**600.000,00**	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	600.000,00	DDS
3.3.06	5.4.	Belanja Tidak Terduga	600.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**375.000,00**	
3.4.03		Pembinaan PKK	375.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**34.800.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**6.000.000,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**28.800.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**808.560.120,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Pallakawe, 30 Desember 2025

Kepala Desa Pallakawe

PEMERINTAH KABUPATEN TOLI-TOLI KEPALA DESA PALLAKAWE KEC. DAMPAL SELATAN

USMAN. B

Dipindai dengan CamScanner